



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

SATUAN BIAYA HONOR TENAGA JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN
PENUNJANG KESEHATAN DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga jasa pelayanan kesehatan dan penunjang kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, perlu melaksanakan pengadaan tenaga tersebut dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
 - b. bahwa mengingat tenaga jasa pelayanan kesehatan merupakan tenaga profesional tertentu dan tenaga penunjang kesehatan sebagai pendukung optimalisasi pelayanan kesehatan dipandang perlu penetapan Satuan Biaya Honor secara khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Satuan Biaya Honor Tenaga Jasa Pelayanan Kesehatan dan Penunjang Kesehatan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 298 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 78 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SATUAN BIAYA HONOR TENAGA JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN PENUNJANG KESEHATAN DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
5. Tenaga Pelayanan Kesehatan dan Penunjang Kesehatan adalah tenaga yang mengadakan perjanjian kerja waktu tertentu dengan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, yang diangkat melalui rekrutmen secara transparan/media elektronik.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjarmasin adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan (Pelayanan Kesehatan Rujukan).
7. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah tenaga yang dipekerjakan dengan perikatan perjanjian kerja dengan waktu yang telah ditentukan.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Maksud Penetapan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman

dalam melaksanakan pembayaran honor bagi Tenaga Jasa Pelayanan Kesehatan dan Penunjang Kesehatan dengan PKWT.

- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini antara lain adalah :
- a. tujuan umum yaitu menentukan batas tertinggi besaran honor yang diterima bagi Tenaga Jasa Pelayanan Kesehatan dan Penunjang Kesehatan.
 - b. tujuan khusus yaitu:
 1. menentukan batas tertinggi besaran honor Tenaga Jasa Pelayanan Kesehatan dengan kualifikasi Pendidikan S-1 di Lingkungan Dinas Kesehatan;
 2. menentukan batas tertinggi besaran honor Tenaga Jasa Pelayanan Kesehatan dengan kualifikasi Pendidikan D-III di Lingkungan Dinas Kesehatan;
 3. menentuka batas tertinggi besaran honor Tenaga Jasa Penunjang Kesehatan dengan kualifikasi Pendidikan S-1 di Lingkungan Dinas Kesehatan;
 4. menentukan batas tertinggi besaran honor Tenaga Jasa Penunjang Kesehatan dengan kualifikasi Pendidikan D-III di Lingkungan Dinas Kesehatan; dan
 5. menentukan batas tertinggi besaran honor Tenaga Jasa Penunjang Kesehatan dengan kualifikasi Pendidikan SMA/Sederajat di Lingkungan Dinas.

BAB III

SATUAN BIAYA HONOR TENAGA JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN PENUNJANG KESEHATAN

Pasal 3

Satuan Biaya Honor Tenaga Jasa Pelayanan Kesehatan dan Penunjang Kesehatan dengan PKWT adalah satuan biaya berupa harga satuan Tenaga Jasa Pelayanan Kesehatan dan Penunjang Kesehatan yang terdiri dari :

- a. honor Tenaga Jasa Pelayanan Kesehatan dengan kualifikasi Pendidikan S-1;
- b. honor Tenaga Jasa Pelayanan Kesehatan dengan kualifikasi Pendidikan D-III;
- c. honor Tenaga Jasa Penunjang Kesehatan dengan kualifikasi Pendidikan S-1;
- d. honor Tenaga Jasa Penunjang Kesehatan dengan kualifikasi Pendidikan D-III; dan
- e. honor Tenaga Jasa Penunjang Kesehatan dengan kualifikasi Pendidikan SMA/Sederajat.

Pasal 4

- (1) Satuan Biaya Honor Tenaga Jasa Pelayanan Kesehatan dan Penunjang Kesehatan dengan PKWT berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan satuan biaya honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembayaran honot dari bulan Januari tahun 2020.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Juli 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020 NOMOR 60

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 59 TAHUN 2020
 TENTANG
 SATUAN BIAYA HONOR TENAGA JASA
 PELAYANAN KESEHATAN DAN
 PENUNJANG KESEHATAN DENGAN
 PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI
 LINGKUNAGN DINAS KESEHATAN KOTA
 BANJARMASIN.

SATUAN BIAYA HONOR TENAGA JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN
 PENUNJANG KESEHATAN DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI
 LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Tenaga Jasa Pelayanan Kesehatan		
1.1.	Tenaga Kesehatan Kualifikasi Pendidikan S-1	OB	Rp. 3.250.000,-
1.2.	Tenaga Kesehatan Kualifikasi Pendidikan D-III	OB	Rp. 2.750.000,-
2.	Honorarium Tenaga Jasa Penunjang Kesehatan		
1.1.	Tenaga Penunjang Kesehatan Kualifikasi Pendidikan S-1	OB	Rp. 3.250.000,-
1.2.	Tenaga Penunjang Kesehatan Kualifikasi Pendidikan D-III	OB	Rp. 2.750.000,-
1.3.	Tenaga Penunjang Kesehatan Kualifikasi Pendidikan SMA/Sederajat	OB	Rp. 2.490.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA